



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 140 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan di Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

B

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
7. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana

- dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari Pengarah dan Tim Penyusun.
- KETIGA : Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 (DPA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 April 2025
WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto; dan
7. Yang bersangkutan.

* LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3 - 140 - 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI
 NERACA PANGAN KOTA SAWAHLUNTO
 TAHUN 2025

TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN
 KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Sawahluto	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Sekretaris
6	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
7	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
8	Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Anggota
9	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto	Anggota
10	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
11	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
12	Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota

13	Petugas Statistik Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
14	Petugas Statistik Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
15	Petugas Proyeksi Neraca Pangan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
16	Enumerator	Anggota
17	Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto	Anggota
18	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
19	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
21	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

RIYANDA PUTRA